



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

No. 6 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran lainnya;
- b. bahwa perempuan perlu diberdayakan agar dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal untuk berpartisipasi dalam mencapai kesejahteraan;
- c. bahwa perlindungan perempuan dan anak menjadi tanggung jawab secara sosial bagi setiap lapisan masyarakat untuk menjamin terpenuhi hak-hak nya;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menjalankan urusan wajib pemerintahan daerah, perlu adanya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN
dan
BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasaman.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial dan budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
6. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postremedial (bantuan dan pengobatan).
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.
9. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
11. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
14. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
15. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Perempuan korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
18. Anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
19. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
20. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
21. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
22. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

23. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses bantuan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
24. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari Daerah penerima ke Daerah asal.
25. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
26. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.
27. Rumah singgah adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan bantuan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
28. Bimbingan rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
29. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
30. Kepekaan Gender atau Kesadaran Gender adalah kemampuan untuk menemukenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.
31. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
32. Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Lembaga koordinatif yang dibentuk Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu Saksi dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
33. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
34. Orang tua adalah ayah dan /atau ibu kandung ,atau ayah dan /atau ibu tiri,atau ayah dan/atau ibu angkat.
35. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
36. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak;
- b. keadilan gender dan kesetaraan gender;
- c. kearifan lokal;
- d. penegakan dan kepastian hukum.
- e. non diskriminasi;

- f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak; dan
- h. penegakan dan kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. menjamin terpenuhinya hak perempuan dan Anak
- b. sebagai pedoman bagi Daerah dalam perencanaan, kebijakan dan strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. melindungi dan mencegah perempuan dan anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak;
- d. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peranan adat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. meningkatkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah di Daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. meningkatkan penegakan dan kepastian hukum dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi:

- a. peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. perlindungan perempuan;
- c. sistem data gender dan anak;
- d. pemenuhan hak anak;
- e. perlindungan anak;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemerintah daerah bertanggung jawab :
 - a. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. melaksanakan pengarusutamaan gender;
 - c. membentuk pokja pengarusutamaan gender;
 - d. meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan dibidang:
 - 1. politik;
 - 2. hukum;
 - 3. sosial; dan
 - 4. ekonomi.
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di Daerah;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

Bagian Ketiga Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender

Pasal 8

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Daerah dibentuk pokja pengarusutamaan gender.
- (2) Anggota pokja pengarusutamaan gender adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja pengarusutamaan gender dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja Pengarusutamaan Gender.
- (4) Pembentukan pokja pengarusutamaan gender ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pokja pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada camat, dan wali nagari;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja pengarusutamaan gender setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun rencana aksi daerah pengarusutamaan gender; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing SKPD.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana aksi daerah pengarusutamaan gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat:
 - a. pengarusutamaan gender dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. pengarusutamaan gender dalam siklus pembangunan;
 - c. penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat.

Pasal 11

- (1) *Focal Point* pengarusutamaan gender pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

- (2) *Focal Point* pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;
- (3) *Focal Point* pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan SKPD.

Bagian Keempat
Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan

Paragraf 1
Bidang Politik

Pasal 12

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum;
- b. melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- c. melakukan fasilitasi pengembangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul;
- d. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan;

Paragraf 2
Bidang Hukum

Pasal 13

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2 meliputi:

- a. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
- b. melakukan pemetaan dan mereview kebijakan bias gender;
- c. melibatkan organisasi perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah yang berkaitan dengan peran serta perempuan;

Paragraf 3
Bidang Sosial

Pasal 14

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3 meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- b. peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap perempuan;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
- d. peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak pernikahan dini;

- e. memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan;
- f. melakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan terhadap perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;
- g. melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan;
- h. mendorong pembentukan organisasi perempuan.

Paragraf 4
Bidang Ekonomi

Pasal 15

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 4 meliputi:

- a. melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan;
- b. fasilitasi penguatan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
- c. pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
- d. pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera;
- e. pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.

BAB III
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan bertanggungjawab:
 - a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan;
 - b. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - c. meningkatkan efektivitas layanan terhadap perempuan korban tindak kekerasan;
 - d. meningkatkan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan;
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau LSM dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan;
 - g. melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, dan lembaga dibidang perlindungan perempuan;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan

Pasal 17

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah :

- a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;

- b. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;
- c. melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi;
- d. mengembangkan database dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan;
- e. penguatan fungsi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan; dan
- f. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan.

Bagian Ketiga
Efektivitas Layanan terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Perlindungan perempuan korban tindak kekerasan dilaksanakan melalui layanan terpadu.
- (2) Pemberian layanan terpadu terhadap perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip:
 - a. responsif gender;
 - b. non diskriminasi;
 - c. hubungan setara dan menghormati;
 - d. menjaga kerahasiaan;
 - e. memberi rasa aman dan nyaman;
 - f. menghargai perbedaan individu;
 - g. tidak menghakimi;
 - h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
 - i. peka terhadap latarbelakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
 - j. cepat dan sederhana;
 - k. empati; dan
 - l. pemenuhan hak perempuan.

Pasal 19

Bentuk layanan terpadu terhadap perempuan korban tindak kekerasan meliputi:

- a. penanganan pengaduan;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial

Paragraf 2
Penanganan Pengaduan

Pasal 20

Layanan terpadu penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. rumah sakit;
- b. puskesmas;
- c. unit pelayanan perempuan;
- d. rumah perlindungan trauma center;
- e. *women crisis centre*;
- f. badan penasehatpembinaan dan pelestarian perkawinan;
- g. kepolisian;
- h. kejaksaan;
- i. pengadilan;
- j. kementerian agama; dan/atau

k. lembaga bantuan hukum;

Pasal 21

- (1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, keluarga, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui telepon; dan/atau
 - c. melalui surat.
- (3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, juga berwenang melakukan penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh melalui informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek :
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam di RSUD, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Perempuan korban tindak kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan secara bebas biaya, meliputi :
 - a. pelayanan medis ;
 - b. pelayanan medikolegal; dan
 - c. visum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Rehabilitasi Sosial

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan terhadap perempuan korban tindak kekerasan yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan :
 - a. konseling;
 - b. penyediaan rumah aman; dan
 - c. bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh :
 - a. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial;
 - b. SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan, dan dapat bekerjasama dengan pusat pelayanan terpadu, *women crisis centre* atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada; atau
 - c. instansi dan/atau organisasi keagamaan.

Pasal 24

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a bertujuan:
 - a. membantu perempuan korban tindak kekerasan mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberdayakan perempuan korban tindak kekerasan untuk menentukan masa depannya;
 - c. memberikan dukungan moral terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam menghadapi proses yang dijalannya; dan
 - d. membuat perempuan korban tindak kekerasan merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas:
 - a. konselor;
 - b. psikolog; dan
 - c. psikiater.
- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari perempuan korban tindak kekerasan.
- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
 - a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan;
 - c. pembahasan kasus; dan
 - d. kunjungan ke lokasi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah aman terhadap perempuan korban tindak kekerasan.
- (2) Pelayanan penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b bertujuan untuk melindungi perempuan korban tindak kekerasan dari intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.
- (4) Kriteria perempuan korban tindak kekerasan yang memerlukan rumah aman meliputi:
 - a. terancam jiwanya;
 - b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
 - c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
 - d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan rumah aman dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender, terdiri atas:
 - a. pekerja sosial/relawan;
 - b. petugas keamanan; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan rumah aman diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c bertujuan untuk pemulihan kejiwaan.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan putusan akhir ditangan korban (*self determination*).
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.

- (4) Petugas bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari konsultan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Petugas Kantor Urusan Agama, Ustad/Ulama, Pastor, Pendeta dan pemuka agama lainnya yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender.

Paragraf 5

Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 28

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan saksi dengan pendekatan responsif gender agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
- bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - bantuan hukum dalam proses penuntutan di Kejaksaan;
 - bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
 - bantuan hukum dalam proses mediasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada perempuan korban tindak kekerasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum, *women crisis center*, advokat dan/atau pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.

Paragraf 6

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 29

- (1) Pemulangan ditujukan untuk mengembalikan perempuan korban tindak kekerasan ke Daerah asalnya.
- (2) Pemulangan perempuan korban tindak kekerasan disertai upaya reintegrasi sosial.

Pasal 30

- (1) Reintegrasi sosial dilakukan dalam rangka penyatuan kembali perempuan korban tindak kekerasan dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- (2) Reintegrasi sosial ditujukan agar:
- perempuan korban tindak kekerasan dapat meneruskan kembali kehidupan sosialnya; dan
 - perempuan korban tindak kekerasan dapat memiliki kehidupan yang layak.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah korban menerima pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 31

Pemerintah Daerah melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan korban tindak kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perlindungan Ketanagakerjaan

Pasal 32

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (2) Pengusaha wajib menempatkan pekerja perempuan di tempat yang aman bagi kesehatan reproduksi perempuan.
- (3) Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui di perusahaannya.

Pasal 33

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB, wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.

BAB IV PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Pasal 34

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
 - a. melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - b. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
 - c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pembinaan;
- b. bimbingan;
- c. supervisi;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan keluarga;
- e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan menyusui;

Pasal 36

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a, meliputi :

- a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak melalui program perlindungan anak dan pengembangan pola asuh.
- b. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui kegiatan generasi berencana, pusat informasi dan konseling remaja dan bina keluarga remaja.
- c. Peningkatan kualitas hidup lanjut usia melalui program pembinaan lansia, bina keluarga lansia, pembinaan dan bimbingan lansia.
- d. Peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 37

Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b, meliputi :

- a. Memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga.
- b. Melakukan penyuluhan peningkatan kualitas hidup perempuan.
- c. Melakukan penyuluhan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- d. Melakukan peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan.
- e. Melakukan upaya pemberdayaan perempuan kepala keluarga.

Pasal 38

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c, meliputi :

- a. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program perlindungan anak dan pengembangan pola asuh.
- b. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap peningkatan kualitas remaja.
- c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap peningkatan kualitas hidup lanjut usia.
- d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap peningkatan ekonomi keluarga.
- e. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga.

Pasal 39

Penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. alat dan obat kontrasepsi;
- c. pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana;
- d. fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai;
- e. ruangan pojok ASI disetiap fasilitas umum.

Pasal 40

Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf merupakan kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, dan masyarakat dalam program kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 41

- (1) Selain Pemerintah Daerah, pihak swasta (pihak swasta antara lain PT yang menyelenggarakan pelayanan publik) wajib menyediakan ruangan pojok ASI.

- (2) Ruang pojok ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruangan yang layak dan memadai.
- (3) Pihak swasta yang tidak menyediakan ruangan pojok ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

BAB V SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 42

- (1) SKPD dan instansi terkait wajib melakukan pengelolaan data gender dan anak yang meliputi tahapan :
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. analisis; dan
 - d. penyajian.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survey, registrasi, statistic rutin instansi, penelitian dengan penggunaan data sekunder, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada semua jenis data terpilah terkait gender dan anak.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan metodologi pengolahan data sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Penyajian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 43

- (1) SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib menyelenggarakan data gender dan anak dengan berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman.

Pasal 44

- (1) Data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) menjadi bahan untuk rekapitulasi data oleh SKPD yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap tahun berjalan dan disebarluaskan kepada SKPD dan instansi terkait.

BAB VI PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak anak bertanggungjawab:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan pemenuhan hak anak;
 - b. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak;
 - d. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
 - f. menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
 - g. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
 - h. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau LSM dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran dan Pendidikan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran anak dengan penerbitan akta kelahiran.
- (2) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.

Pasal 47

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun untuk anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (3) Dalam hal anak korban tindak kekerasan mengalami putus sekolah, penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 49

- (1) Anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk program pendidikan inklusi.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan tenaga pendidik bagi pendidikan inklusi pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 50

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan/atau tidak diinginkan serta anak korban penularan *HIV/AIDS* dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Bagian Ketiga
Kesehatan dan Sosial

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak yang terinfeksi *HIV/AIDS*, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban kekerasan, dan anak korban perdagangan orang.
- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 52

- (1) Upaya promotif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara lebih optimal.
- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat yang meliputi:
 - a. pentingnya ASI eksklusif bagi bayi;
 - b. pentingnya imunisasi bagi balita;
 - c. pola hidup bersih;
 - d. pentingnya makanan bergizi;
 - e. bahaya narkoba dan merokok; dan
- (3) Selain upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka penyelenggaraan kesehatan.

Pasal 53

- (1) Upaya preventif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mewajibkan pada ibu untuk pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;
 - b. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;
 - c. pemberian makanan bergizi kepada balita dari keluarga kurang mampu;
 - d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;
 - e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan
 - f. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih di setiap sekolah.

Pasal 54

- (1) Upaya kuratif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.

- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bebas biaya bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pasal 55

- (1) Upaya rehabilitatif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi :
- anak yang berhadapan dengan hukum;
 - anak korban kekerasan yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak terlantar, anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;
 - anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu;
 - anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan
 - anak penyandang disabilitas;
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
- kesehatan;
 - pendidikan;
 - bantuan hukum;
 - pendampingan;
 - bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - rehabilitasi sosial; dan/atau
 - reintegrasi.

Bagian Keempat Ketenagakerjaan

Pasal 57

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan berkala pada setiap orang/badan yang mempekerjakan anak dalam upaya perlindungan terhadap pekerja anak.

Pasal 58

- Setiap orang/badan yang mempekerjakan anak harus memperhatikan persyaratan:
- berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun;
 - mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali pekerja anak;
 - memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - tidak mempekerjakan anak pada malam hari;
 - waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
 - memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

Pasal 59

Dalam hal anak dipekerjakan bersama dengan tenaga kerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa.

Pasal 60

- (1) Setiap orang/badan dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Bagian Kelima Fasilitasi Sistem Peradilan Anak

Pasal 61

- (1) Fasilitasi sistem peradilan anak meliputi peradilan pidana dan perdata.
- (2) Fasilitasi sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. penyediaan pendamping atau relawan anak pada saat pemeriksaan oleh penyidik;
 - b. pemberian layanan bantuan hukum dan psikolog;
 - c. melibatkan anggota/penyidik kepolisian setempat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi;
 - d. mewujudkan proses keadilan *restorative* bagi anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - e. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- (3) Pemenuhan hak anak pada sistem peradilan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.
- (4) Dalam memfasilitasi sistem peradilan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD yang berwenang adalah SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak serta sosial.

Bagian Keenam Forum Anak

Pasal 62

- (1) Dalam menyelenggarakan pemenuhan memenuhi hak anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kabupaten Layak Anak

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak anak secara terpadu dan sistematis dan berkelanjutan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak memuat tentang:
 - a. konsep Kabupaten Layak Anak menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
 - b. hak anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 64

- (1) Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Daerah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan pada SKPD yang membidangi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;
 - c. mengumpulkan data dasar pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - e. melakukan deseminasi data dasar;
 - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - g. menyusun rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 66

Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan kelembagaan PPT dan lembaga lain yang melakukan layanan perlindungan anak.

BAB VII
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 67

Pemerintah Daerah, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak:

- a. melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat;
- b. melakukan sosialisasi, seminar dan penyuluhan mengenai perlindungan dan hak anak;
- c. mengembangkan model sekolah ramah anak;
- d. menyediakan fasilitas umum yang ramah dan aman untuk anak;
- e. menyusun database dan informasi tentang tindak kekerasan terhadap anak;
- f. melakukan pemetaan lokasi dan wilayah yang rawan terjadinya kekerasan terhadap anak;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak;
- h. penguatan fungsi lembaga atau organisasi yang bergerak dibidang perlindungan anak; dan
- i. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak dengan membentuk pendamping perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 68

Upaya pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap upaya pelayanan perempuan korban tindak kekerasan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN ORANG TUA DAN/ATAU KELUARGA

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 69

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak :
 - a. berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
 - b. memberikan perlindungan kepada korban dan pertolongan darurat;
 - c. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan anak.
- (2) Ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai serta bundo kanduang bertanggungjawab melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, masyarakat :
 - a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan;

- b. meningkatkan kepedulian terhadap pelanggaran hak perempuan;
 - c. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
 - d. mencegah pernikahan di bawah tangan.
- (2) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, masyarakat :
- a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi dilingkungannya yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak;
 - b. meningkatkan kepedulian terhadap pelanggaran hak anak;
 - c. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Bagian Kedua
Orang Tua dan/atau Keluarga

Pasal 71

Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan berperan:

- a. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya;
- b. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga; dan
- c. melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan.

Pasal 72

- (1) Orang Tua dalam upaya perlindungan terhadap hak anak berperan:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memberikan pendidikan formal dan non formal;
 - d. membimbing anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan
 - e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memberikan pelatihan bagi aparat pemerintah dan penegak hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan;
 - b. memberikan pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit umum;

- e. memberikan pelatihan kepada petugas rehabilitasi sosial dan petugas bimbingan rohani dalam rangka melindungi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - f. melakukan peningkatan profesionalitas petugas, pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit.
- (3) Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 74

- (1) Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 75

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program perlindungan perempuan dan anak di Daerah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber keuangan daerah lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 28 Juni 2016

BUPATI PASAMAN,

dto


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 28 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

dto

A. SYAFEI, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (7 / 2016)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya hak perempuan dan anak. Selain adanya jaminan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jaminan setiap orang harus mempunyai harkat dan derajat yang sama, juga telah diakui dunia Internasional. *Universal Declaration of Human Right* atau DUHAM Tahun 1948 yang mendasari Hak Asasi Manusia pada umumnya telah menjamin bahwa *semua orang lahir dengan kebebasan, mempunyai martabat dan hak yang sama tanpa pengecualian.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Sebagai komponen masyarakat yang berperan penting dalam mewujudkan generasi yang berkualitas dan sebagai penerus perjuangan bangsa, perempuan dan anak harus mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan haknya.

Untuk menjamin terlaksananya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dalam rangka menjalankan urusan wajib, pemerintah daerah perlu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui penyusunan suatu kebijakan. Penyusunan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan dan upaya konkrit dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak lainnya dalam menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; d. penghargaan terhadap pendapat anak; e. kepastian hukum; f. kearifan lokal; dan keadilan dan kesetaraan gender.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan untuk:

- a. memberi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. meningkatkan upaya Pemberdayaan Perempuan dan pemenuhan hak anak dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di Daerah;
- c. meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak;
- d. meningkatkan nilai kearifan lokal dan peranan adat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- f. Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak ini mengatur mengenai:
- g. Peningkatan kualitas hidup perempuan yang didalamnya memuat tanggungjawab pemerintah, pelaksanaan PUG, Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- h. Perlindungan perempuan yang didalamnya memuat tanggung pemerintah daerah dalam perlindungan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, serta penanganan pengaduan;
- i. Perlindungan anak yang didalamnya memuat tanggung jawab pemerintah daerah, orang tua/keluarga dan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu perlunya pembentukan forum anak dan Kabupaten Layak Anak sebagai bentuk apresiasi dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud keadilan gender adalah kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki, agar keadilan terhadap perempuan dan laki-laki terwujud, maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara politik dan sosial budaya dapat menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya tersebut.

Yang dimaksud kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dampaknya seimbang.

Huruf c

Yang dimaksud kearifan lokal yaitu nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat, karena setiap kebudayaan mengajarkan cara-cara, kaedah-kaedah atau metode-metode tertentu untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah setiap perempuan dan anak tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya, tidak ada seorang pun boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a cukup jelas
Huruf b cukup jelas
Huruf c cukup jelas
Huruf d cukup jelas
Huruf e cukup jelas
Huruf f cukup jelas
Huruf g cukup jelas
Huruf h cukup jelas
Huruf i cukup jelas
Huruf j cukup jelas
Huruf k cukup jelas
Huruf l

Yang dimaksud dengan Vocal Point adalah kader-kader PUG yang ada dimasing- masing SKPD, guna dapat melaksanakan strategi pengarusutamaan gender sehingga integrasi konsep gender kedalam program kegiatan bidang pembangunan terlaksana dengan baik.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan kebijakan bias gender adalah kebijakan/program /kegiatan atau kondisi yang memihak atau merugikan salah satu jenis kelamin.

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan prasejahtera adalah ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan dan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan komprehensif adalah pelatihan kewirausahaan secara menyeluruh dimulai dari motivasi berusaha, manajemen usaha, pemasaran, mengemas barang (*packaging*).

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Ninik Mamak adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang dituakan dan jadi "tampek baiyo dan bamolah" (bermusyawarah) walaupun masih muda. Dalam hal ini termasuk mamak kepala jurai dan mamak kepala waris dalam kaum, apakah dia alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, buruh, petani atau sebagai pejabat sekalipun.

Yang dimaksud dengan Alim ulama adalah pemimpin masyarakat Minangkabau dalam urusan agama, yaitu orang yang dianggap alim. Seorang yang alim adalah orang yang memiliki ilmu yang luas dan memiliki keimanan, keberadaannya di masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini diungkapkan dalam adat Minangkabau adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adanya alim ulama di dalam masyarakat Minangkabau membidangi agama Islam/syarak.

Yang dimaksud dengan Cadiak Pandai adalah pemimpin masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta pemikiran yang dapat mencari jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi masyarakat Minangkabau. Cadiak pandai merupakan kumpulan orang-orang pandai, tahu, cerdik, cendekiawan, dan orang yang cepat mengerti, pandai mencari pemecahan masalah dan berfikir yang luas.

Yang dimaksud dengan Bundo Kanduang adalah panggilan terhadap golongan wanita di minangkabau, bundo artinya ibu dan kanduang artinya sejati. Bundo kanduang berarti, ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan.

Pasal 17

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Reintegrasi adalah penggabungan kembali sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Huruf d cukup jelas

Huruf e cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah rumah sakit, kantor, terminal, bandara, halte atau tempat-tempat yang memungkinkan dan layak.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan responsif gender adalah semua petugas pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan pemberdayaan terhadap korban.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan hubungan setara dan menghormati adalah siapapun korban, pemberian layanan bagi korban harus dijalankan dengan rasa hormat kepada korban tanpa membedakan keyakinan, nilai-nilai dan status sosialnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan menjaga kerahasiaan adalah pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi korban. Setiap informasi yang terungkap dalam proses pemberian layanan harus dijaga kerahasiaannya dan diketahui hanya oleh orang yang relevan dalam pemberian layanan. Petugas harus menyampaikan prinsip ini kepada korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan memberi rasa aman dan nyaman adalah petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan menghargai perbedaan individu (*individual differences*) adalah setiap individu harus dipandang unik, masing-masing orang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan cara menghadapi stress (*coping mechanism*) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu korban dengan korban lain dalam hal apapun.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tidak menghakimi adalah petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi korban atau informasi yang keluar dari korban tidak akan dinilai atau dihakimi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan menghormati pilihan dan keputusan korban adalah pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan korban, mulai dari proses wawancara, pencatatan data, hingga penanganan/tindakan yang akan diambil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban adalah kadang-kadang korban berasal dari daerah atau latar belakang ekonomi, pendidikan dan lingkungan yang tidak sama dengan petugas. Harus diyakinkan bahwa korban dilayani dengan bahasa yang dimengerti oleh korban. Akhir-akhir ini, semakin banyak perempuan cacat/difable/disable yang menjadi korban kekerasan, apakah yang tuli, bisu, buta maupun yang mengalami keterbelakangan mental. Untuk kategori korban ini pun harus disediakan penterjemah yang misalnya, dapat diambilkan dari para guru SLB.

Huruf j

Yang dimaksud dengan cepat dan sederhana adalah pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan yang

tidak perlu. Mungkin beberapa intervensi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tetapi dengan pro aktifnya petugas pelayanan, korban harus dijamin dapat menjalani semuanya dengan proses yang sederhana. Bila korban datang atas rujukan pihak pemberi layanan lain, maka petugas penerima harus membaca terlebih dahulu surat pengantar rujukan. Harus diusahakan agar korban tidak ditanya berulang kali tentang hal yang sama terkait identitas maupun narasi kasusnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan empati adalah petugas harus menerapkan sikap empati, yakni kesanggupan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain (dalam hal ini korban). Dengan demikian korban merasa diterima, dipahami dan dapat terbuka menceritakan persoalannya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan pemenuhan hak perempuan dan anak adalah korban yang berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan, bebas dari segala bentuk diskriminasi dan ikut berpartisipasi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Against Women*).

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a cukup jelas

Huruf b cukup jelas

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan women crisis centre adalah pusat penanganan wanita korban kekerasan.

Huruf f cukup jelas

Huruf g cukup jelas

Huruf h cukup jelas

Huruf i cukup jelas

Huruf j cukup jelas

Huruf k cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan informasi lainnya adalah sumber informasi dari segala hal yang dapat digunakan oleh seseorang sehingga mengetahui tentang hal yang baru dan mempunyai ciri-ciri dapat dilihat, dibaca dan dipelajari, ditransformasikan kepada orang lain melalui media informasi secara visual (buku, jurnal, makalah) audio (radio dan lain-lain) dan audiovisual (televisi, HP, internet, pakar/ahli).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek promotif adalah meningkatkan agar status kesehatan menjadi semakin meningkat, misalnya pemberian inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eksklusif yang dapat membantu

meningkatkan kekebalan terhadap penyakit karena kolostrum dan zat-zat gizi yang terkandung dalam ASI, sehingga anak tidak mudah terkena penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek preventif adalah mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga orang yang sehat agar tetap sehat, misalnya melakukan cuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar akan mencegah terjadinya penyakit diare.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek kuratif adalah proses menyembuhkan seseorang dari keadaan sakit secara fisik dan psikis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek rehabilitatif adalah proses menjaga agar seorang yang sudah sembuh (belum 100% sembuh) kembali bugar seperti semula.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud medikolegal adalah memberikan pelayanan prima/sebaik-baiknya pada korban kekerasan.

Huruf c cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan instansi dan/atau organisasi keagamaan adalah Pengurus Majelis Ulama Indonesia, Petugas Kantor Urusan Agama, Pendeta dan Pastor dan Da'i Nagari.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Konselor adalah petugas terlatih yang melakukan konseling yakni pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Psikolog adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Psikiater adalah profesi dokter spesialisik yang bertugas menangani masalah-masalah gangguan jiwa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembahasan kasus (*case conference*) adalah konferensi atau pertemuan yang diikuti lebih dari 1 (satu) tenaga profesi untuk membahas kasus dalam rangka pemecahan masalah ketika ada penyelesaian kasus yang menemui kebuntuan dan tidak dapat dipecahkan melalui konseling

Huruf d

Yang dimaksud dengan kunjungan ke lokasi (*home visit*) adalah kunjungan kelingkungan sosial korban dalam rangka resosialisasi dan menggali informasi lebih lanjut berkaitan dengan masalah korban.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pekerja sosial/relawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaansosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial yang peka gender.

Huruf b

Yang dimaksud petugas keamanan, antara lain terdiri atas kepolisian, satuan pengamanan, Satpol PP, petugas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan menyerahkan putusan akhir di tangan korban (*self determination*) adalah pembimbing menyampaikan informasi selengkap-lengkapnyanya dan mempersilahkan korban untuk mengambil putusan akhir.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Huruf a
Yang dimaksud dengan pembinaan adalah melaksanakan pembinaan kepada masyarakat terutama kepada keluarga kurang mampu.
Huruf b
Yang dimaksud dengan bimbingan adalah memberikan bimbingan melalui pelatihan-pelatihan pada keluarga kurang mampu yang memiliki keterampilan seperti pelatihan membordir, busana, bed cover dan lain-lain.
Huruf c
Yang dimaksud supervisi adalah memantau kelapangan sejauh mana perkembangan kegiatan pelatihan yang sudah diberikan.
Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Huruf a
Yang dimaksud dengan pelatihan peningkatan keterampilan keluarga meliputi : pelatihan menjahit, pelatihan salon, pelatihan tata boga, pelatihan menyulam, pelatihan bordir
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan survey adalah pengertian secara komprehensif kepada suatu objek tertentu yang tujuannya untuk mendapatkan data valid.

Yang dimaksud registrasi adalah merupakan urutan prosedur administrasi yang wajib dijalankan oleh setiap korban kekerasan.

Yang dimaksud dengan statistic rutin instansi adalah situs pengolahan data merupakan sebuah aplikasi yang berbasis.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud instansi adalah instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak, misalnya SKPD yang menyelenggarakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, P2TP2A dan lain-lain.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya, termasuk di dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Yang dimaksud dengan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga (les, home schooling, private) dan lingkungan. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dapat beralih pada keluarga adalah anak dialihkan pengasuhannya kepada keluarga luas, keluarga alternatif atau orang tua angkat

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 6